



DHARMAMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2003 NOMOR 13**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**IJIN PENERANGAN JALAN DAN ATAU FASILITAS UMUM DI  
KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan dan keindahan penggunaan / pemasangan lampu penerangan jalan dan atau fasilitas umum di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu diadakan pembinaan dan pengendalian ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Penerangan Jalan Dan Atau Fasilitas Umum Di Kabupaten Semarang ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara ;
7. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusutan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3032. K / 46 / MEM / 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara ;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1836. K / 36 / MEM / 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 8 Seri A Nomor 1) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 39) ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
TENTANG IJIN PENERANGAN JALAN DAN ATAU  
FASILITAS UMUM DI KABUPATEN SEMARANG .

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang .
5. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disingkat PLN adalah PLN Unit Bisnis Distribusi, PLN Area Pelayanan dan PLN Unit Pelayanan termasuk anak perusahaan PLN yang menjual Tenaga listrik kepada masyarakat .
6. Ijin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dan atau Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin memasang lampu penerangan jalan umum dan atau fasilitas umum .
7. Penerangan Jalan dan atau Penerangan Fasilitas Umum adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan dan atau fasilitas umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemohon atau pemegang ijin penerangan jalan dan atau fasilitas umum adalah badan, kelompok swadaya masyarakat, Desa / Kelurahan, RT / RW yang bertanggung jawab atas permohonan pelaksanaan, pembiayaan dan segala akibat yang berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum .
9. Tegangan rendah adalah jaringan listrik dengan tegangan sampai dengan 231 volt.

10. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah alat pembatas dan pengukur yang dipasang oleh PLN sebagai dasar perhitungan tagihan rekening listrik .
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya .

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian ijin penerangan jalan dan atau fasilitas umum adalah untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pemasangan lampu penerangan jalan dan atau fasilitas umum .
- (2) Tujuan pemberian ijin adalah :
  - a. untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan daya listrik dan penempatan lampu ;
  - b. agar diperoleh keselarasan arah dan pola dalam pelaksanaan pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum di Kabupaten Semarang .

## **BAB III**

### **OBYEK DAN SUBYEK IJIN PENERANGAN JALAN DAN ATAU FASILITAS UMUM**

#### **Pasal 3**

Obyek ijin penerangan jalan dan atau fasilitas umum adalah setiap kegiatan pemasangan dan perubahan daya penerangan jalan dan atau fasilitas umum .

#### **Pasal 4**

Subyek ijin penerangan jalan dan atau fasilitas umum adalah pemohon yang melakukan kegiatan pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Pemohon yang melakukan pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum dan merubah daya wajib memiliki ijin .
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar .
- (4) Bupati dapat menolak permohonan ijin apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan .
- (5) Penolakan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (4) diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya .

#### **Pasal 6**

Permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana format terlampir .

#### **Pasal 7**

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan oleh Bupati bagi lokasi yang memiliki jaringan tegangan rendah dengan Klasifikasi Daya Penerangan Fasilitas Umum yang ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Kelas Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB V .**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 8**

Pemegang ijin pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum berkewajiban sebagai berikut :

- a. memasang konstruksi instalasi sesuai dengan standar dan prosedur PLN ;
- b. membayar biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan ke PLN;
- c. melaksanakan pemasangan APP bagi Pemilik Ijin diatas 1000 VA ;
- d. melaksanakan pemasangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ijin diterima ;
- e. menjaga dan memelihara fasilitas penerangan umum ;
- f. memperbaiki kerusakan fasilitas penerangan umum ;
- g. melaporkan kepada DPU apabila terjadi perubahan terhadap ijin pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum .

#### **Pasal 9**

Pemegang Ijin dilarang :

- a. merubah lokasi titik lampu dan atau menambah daya melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam ijin ;
- b. mengganti lampu dan wattnya atau jenisnya melebihi ketentuan yang berlaku .

## **BAB VI**

### **PENCABUTAN IJIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Ijin dapat dicabut, apabila pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 .
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diikuti dengan pembongkaran .

## **BAB VII**

### **BIAYA**

#### **Pasal 11**

Segala biaya penyambungan dan perbaikan Instalasi penerangan jalan dan atau fasilitas umum serta . pengadaan material menjadi tanggungan pemegang ijin .

## **BAB VIII**

### **PELAKSANA DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini .

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap pemohon yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka bagi permohonan ijin yang masih dalam proses agar menyesuaikan persyaratan administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi Badan atau lembaga masyarakat yang telah memasang penerangan jalan dan atau fasilitas umum namun belum memiliki ijin segera menyesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan dan melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini .

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 29-08-2003

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI E TANGGAL 01-09-2003  
SEKRETARIS DAERAH  
Yang Menjalankan Tugas

CAP TTD

**Ir. AMIR MUDHAKIR**

Pembina Utama Muda  
NIP. 070 005 519

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2003  
NOMOR 13 SERI E NOMOR 1

Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

**ENDANG ANI SUESTI, SH**

Pembina  
NIP. 500 073 328

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**IJIN PENERANGAN JALAN DAN ATAU FASILITAS UMUM DI**  
**KABUPATEN SEMARANG**

**I. UMUM**

Dalam rangka pengendalian dan pembinaan keamanan, keserasian serta efisiensi dan efektifitas penggunaan daya listrik melalui penerangan jalan dan atau fasilitas umum dari banyaknya tuntutan masyarakat akan permintaan penerangan jalan umum di Kabupaten Semarang, maka untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh pemasangan penerangan jalan umum serta untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat, dipandang perlu diatur pelaksanaan pemberian ijin penerangan jalan dan atau fasilitas umum .

Dengan melihat perkembangan keadaan tersebut, perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Penerangan Jalan Dan Atau Fasilitas Umum Di Kabupaten Semarang dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian ijin penerangan jalan dan atau fasilitas umum ;
2. agar pelaksanaan pemberian ijin penerangan jalan dan atau fasilitas umum ini dapat mencapai keterpaduan dan keserasian ;
3. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum ;
4. meningkatkan efektifitas dan efisiensi ; dan
5. agar terdapat keselarasan arah dan pola pelaksanaan pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum di Kabupaten Semarang .

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

angka 1 sampai dengan angka 6

Cukup jelas

angka 7

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah sarana yang digunakan / dimanfaatkan untuk kepentingan penerangan umum meliputi lampu penerangan jalan umum, lampu hias, lalu lintas, traffic light, lampu peringatan dan jam listrik .

angka 8 sampai dengan angka 11

Cukup jelas

### **Pasal 2**

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan keselarasan arah dan pola adalah program Pemerintah Daerah dan Swadaya Masyarakat dapat berjalan secara terpadu .

### **Pasal 3 dan Pasal 4**

Cukup jelas

## **Pasal 5**

ayat (1) sampai dengan ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Bupati dalam memberikan keputusan untuk menolak permohonan ijin dengan berdasarkan pada pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati (yang terdiri dari Perangkat Daerah / Instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan PLN) setelah meneliti permohonan pemasangan penerangan jalan dan atau fasilitas umum dengan memperhatikan Ketentuan-ketentuan yang dipedomani oleh PLN .

## **Pasal 6 dan Pasal 7**

Cukup jelas

## **Pasal 8**

huruf a

Yang dimaksud dengan pemasangan konstruksi jaringan dan instalasi adalah pemasangan material jaringan dan instalasi yang sesuai dengan standart PLN.

huruf b

Cukup jelas

huruf c sampai dengan e

Cukup jelas

huruf f

memperbaiki kerusakan fasilitas penerangan umum dapat dikonsultasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum

huruf g

Cukup jelas

## **Pasal 9**

huruf a

Yang dimaksud dengan menambah daya adalah besarnya watt yang telah diijinkan untuk diusulkan peningkatan besarnya watt, misalnya besarnya watt yang telah diijinkan adalah 500 VA, kemudian akan diubah menjadi 1000 VA .

huruf b

Cukup jelas

## **Pasal 10 sampai dengan Pasal 16**

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3

KLASIFIKASI DAYA PENERANGAN FASILITAS UMUM  
 SESUAI KELAS JALAN / LOKASI JALAN DI KABUPATEN SEMARANG

No	Kelas Jalan	Lokasi Jalan Ruas Jalan	Panjang Jalan	Klasifikasi Daya			
				Lampu Pijar		Lampu Pelepas Gas (TL), Merkuri	
				Watt	Va	Watt	Va
1	Arteri Kelas I Jalan Negara	Semarang - Solo Bawen - Magelang		501 W s/d 600 W	600	101 W s/d	500
				601 W s/d 700 W	700	250 W	
				701 W s/d 800 W	800	251 W s/d	1000
				801 W s/d 900 W	900	500 W	
				901 W s/d 1000 W	1000		
2	Kolektor Primer	Sebagaimana terlampir		201 W s/d 300 W	300	51 s/d 100 W	200
				301 W s/d 400 W	400	101 s/d 250 W	500
				401 W s/d 500 W	500		
3	Kolektor Sekunder	Sebagaimana terlampir		101 W s/d 200 W	200	51W s/d	200
				201 W s/d 300 W	300	100 W	
				301 W s/d 400 W	400	101 W s/d	250
						250 W	
4	Jalan-jalan Desa / Kelurahan Jalan beraspal	Desa / Kelurahan		25 W s/d 80 W	50	10 W s/d	100
				51 W s/d 100 W	100	80 W	
				101 W s/d 200 W	200	51 W s/d	
						100 W	
5	Jalan Lingkungan /Dukuh /RT/ RW	Dukuh / Lingkungan / RT / RW		25 W s/d 80 W	50	10 W s/d	100
				51 W s/d 100 W		80 W	

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI : E TANGGAL 01-09-2003  
SEKRETARIS DAERAH  
Yang Menjalankan Tugas

CAP TTD

**Ir. AMIR MUDHAKIR**

Pembina Utama Muda

NIP. 070005519

Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR 13

Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

**ENDANG ANI SUESTI, SH**

Pembina

NIP. 500 073 328

KELAS JALAN DAN LOKASI JALAN KABUPATEN SEMARANG

No.	Kelas Jalan	Nomor Jalan	Lokasi Jalan	Panjang Ruas (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Kolektor Primer	-	Mijen-Lerep		
		-	Lerep-Mapagan		
		-	Diponegoro-Bandarjo		
		-	Bandarjo-Gatot Subroto		
		-	Bandarjo-Mapagan		
		-	Diponegoro-Much Yamin		
		-	Beji-S. Parman		
		-	Langensari-Kalirejo		
		-	Kalirejo-Susukan		
		-	Karangjati-Wringinputih		
		10	Wringinputih-Kalongan	5,30	
		-	Kalongan-Ungaran		
		-	Lemahabang-Bandungan		
		-	Bandungan-Sumowono		
		12	Karangjati-Pringapus	1,90	
		14	Pringapus-Kemasan	1,00	
		16	Kemasan-Candirejo	8,25	
		17	Candirejo-Borangan	9,00	
		24	Tegalpanas-Jimbaran	4,85	
		20	Lemahireng-Pringapus	5,60	
		31	Bawen-Rengas	2,40	
		-	Ambarawa-Bandungan		
		-	Rengas-Tambakboyo		
		-	Tambakboyo-RSUD		
		-	Kupang-Tambakboyo		
		45	Tambakboyo-Tuntang	3,50	
		-	Ambarawa-Banyubiru		
		43	Banyubiru-Candi	4,80	
		39	Jambu-Candi	9,20	
		27	Candi-Gedongsongo	2,35	
		-	Sumowono-Ngobo		

	28	Sumowono-Kemawi	4,20	
	42	Lanjan-Pingit	6,05	
	61	Banyubiru-Candran	11,00	
	70	Gedangan-Sumogawe	5,60	
	73	Salaran-Kedayon	5,60	
	-	Kedayon-Getasan		
	-	Getasan-Sumogawe		
	-	Sumogawe-Salatiga		
	76	Getasan-Botoh	11,50	
	33	Tuntang-Karanglo	7,20	
	-	Bringin-Salatiga		
	51	Gogodalem-Lumutan	7,70	
	52	Lumutan-Dadapayam	6,60	
	53	Dadapayam-Ujung-ujung	12,25	
	55	Sendang-Semowo	8,20	
	64	Semowo-Kauman Kidul	4,50	
	-	Krandon Lor-Ujung-ujung		
	79	Krandon Lor-Suruh	4,25	
	80	Suruh-Bonomerto	8,40	
	77	Suruh-Barukan	4,05	
	84	Suruh-Semagu	4,00	
	93	Semagu-Susukan	4,00	
	90	Semagu-Klero	8,65	
	-	Susukan-Galangan		
	-	Susukan-Sruwen		
	97	Papringan-Jetis	7,50	

No.	Kelas Jalan	Nomor Jalan	Lokasi Jalan	Panjang Ruas (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Kolektor Sekunder	1	Susukan-Kalikayen	7,00	
		2	Kalirejo-Kalongan	4,00	
		3	Kalongan-Kawengen	7,85	
		4	Kawengen-Mluweh	2,50	
		5	Kawengen-Kalikayen	4,50	
		6	Kalirejo-TPA	0,85	
		7	Sumurgunung-Kalisidi	2,00	
		8	Lerep-Branjang	6,70	
		9	Langensari-Candirejo	5,50	
		11	Ringinputih-Penawangan	9,30	
		13	Klepu-Kemasan	2,50	
		15	Kemasan-Mendiro	6,00	
		18	Candirejo-Banger	5,00	
		19	Ngempon-Derekan	1,30	
		21	Lemahireng-Kandangan	6,75	
		22	Pringapus-Polosiri	8,00	
		23	pringapus-Ngajaran	5,50	
		25	Harjosari-Doplang	5,00	
		26	Doplang-Mlilir	4,35	
		29	Losari-Keseneng	4,20	
		30	kemitir-Duren	7,00	
		32	Bawen-Polosiri	3,90	
		34	Karanglo-Ngajaran	10,20	
		35	Jelok-Polosiri	3,75	
		36	Bringin-Kalikuning	7,00	
		37	Bringin-Banding	3,90	
		38	Gogodalem-Kalikulurmo	7,00	
		40	Klurahan-Kebondalem	3,90	
		41	Bedono-Lanjan	10,75	
		41	Jambu-Brongkol	1,25	
		45	Klurahan-Banyubiru	4,85	

	47	Tapen-Candran	3,75	
	48	Delik-Pabelan	4,35	
	49	Tlogo-Karangtengah	4,80	
	50	Pakis-Sendang	4,25	
	54	Rejosari-Lembu	4,85	
	56	Semowo-Dadapayam	5,25	
	57	Banyubiru-Sepakung	8,50	
	58	Banyubiru-Wirogomo	9,00	
	59	Wirogomo-Pagergedoh	5,00	
	60	Kebondowo-Sepakung	6,50	
	62	Tegaron-Sepakung	3,20	
	63	Kauman Lor-Semowo	4,65	
	65	Bapi-Sukoharjo	7,20	
	66	Setro-Tukang	5,45	
	71	Sumogawe-Tajuk	5,20	
	72	Getasan-Batur	2,55	
	74	Tolokan-Nogosaren	2,40	
	75	Nogosaren-Sepakung	7,50	
	78	Barukan-Sumberejo	3,50	
	81	Medayu-Kedungringin	8,75	
	82	Gunungtumpang-Cukilan	6,20	
	83	Plumbon-Kentang	7,00	
	85	Suruh-Ketanggi	4,10	
	86	Muncar-Dersansari	4,50	
	87	Karangduren-Keboan	6,00	
	88	Bener-Kalijati	5,75	
	89	Barukan-Klero	6,20	
	91	Cukil-Susukan	8,10	
	92	Semagu-Duren	10,10	
	94	Gentan-Timpik	0,75	
	95	Tawang-Simo	8,50	
	96	Kalbon-Kaliwungu	4,90	
	98	Papringan-Pager	1,40	
	100	Kaliwungu-Mukiran	1,90	
	101	Jetis-Mukiran	3,00	
	102	Mukiran-Pager	2,65	